B A B V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Hukum waris Islam tidak membedakan ujud harta warisan, artinya seluruh harta menjadi kesatuan yang harus dibagi, misalnya dalam harta waris terdapat tanah, maka harta tanah itu dalam perhitungan wajib dibagi sebagai bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Tetapi boleh juga tidak dibagi bila terdapat kesepakatan serta dalam perhitungan dapat memenuhi bagian seseorang ahli waris.

2. Pelaksanaan waris tanah di desa Martajasah secara administratif melanggar undang-undang dan hukum syara'. Begitu pula dalam pembagian warisnya, ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

3. Pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum syara' serta adanya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembagian waris tanah di desa Martajasah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agama dan hukum, serta pengaruh keadaan ekonomi yang kurang memadahi.

B. Saran-saran.

Alternatif untuk menetralisir kasus pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum syara' dalam hal pelaksanaan waris tanah di desa Martajasah sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dimaksudkan agar pihak kantor Agraria setempat memberi penyuluhan terhadap masyarakat Martajasah tentang isi pasal - pasal yang ada dalam undang-undang pokok agraria (UUPA), dengan tujuan agar masyarakat mengerti terhadap ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajiban-kewajibannya sebagai pemilik tanah bekas hukum adat.

2. Pengukuhan hak, kegiatan ini sebagai realisasi dari pasal 19 ayat (1) UUPA.
3. Memasyarakatkan hukum waris Islam, kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi sadar untuk menerima dan melaksanakan hukum waris Islam sebagai konsekwensi dari orang Islam terhadap hukum agamanya.

-oOo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id